



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2014/PA Tl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUAL

Memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana S1 Hukum, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Tual, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Ambon, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Maret 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada tanggal 13 Maret 2014 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2014/PA.Tl telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jum'at tanggal 08 Agustus 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 72/02/IV/2011 seri BP tanggal 27 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten "MT";
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan yang berlokasi di kos-kosan Kota Ambon selama satu tahun hidup rukun dan harmonis, pada tahun 2009 Pemohon pindah ke Tual karena dinyatakan lulus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tinggal bersama orang tua di rumah sendiri di Komplek Banda Ely RT 003/RW 001 Kelurahan Ketsoblak, meskipun pada awalnya rumah tangga dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rukun dan harmonis namun beberapa tahun terakhir ini rumah tangga selalu diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - 3.1. ANAK I, umur 4 tahun;
 - 3.2. ANAK II, umur 1 tahun, kedua anak tersebut, yang pertama bersama Pemohon dan anak yang kedua bersama Termohon;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena sudah tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon diakibatkan Termohon kedapatan bersama laki-laki lain bernama PIHAK III yang merupakan pacarnya, dan Termohon sering meminta Pemohon untuk menceraikannya, padahal Pemohon sudah berupaya untuk mempertahankan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tapi Termohon tetap berada pada prinsipnya untuk minta diceraikannya;
5. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran maka Termohon sering meminta diceraikannya;
6. Bahwa sejak bulan Oktober 2009 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon tinggal di Ambon sedangkan Pemohon tinggal di Tual;
7. Bahwa upaya damai sudah dilakukan oleh Pemohon dan Keluarga Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil karena Termohon selalu mendesak untuk diceraikannya;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon, yang ada hanya desakan cerai dari Termohon, serta penghinaan dan caci maki dari Termohon kepada Pemohon maupun orang tua Pemohon;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Termohon, dan jalan yang Pemohon tempuh adalah dengan mengajukan permohonan izin cerai talak ke Pengadilan Agama Tual;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (DILLA NGEDIHU binti SAWAL NGEDIHU) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tual;
3. Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim pada setiap persidangan tetap berupaya menasehati dan memberi pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha merukunkan demi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 72/02/IV/2011, seri BP tanggal 27 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, kemudian diberi tanda (bukti P);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan dua orang Saksi yaitu:

- 1 **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS pada Dinas Pertanian Kota Tual, bertempat tinggal di Kota Tual, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon teman Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

hal 3 dari 8 hal Putusan 20/Pdt.G/2014/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi mengenai ketidakcocokan antara Pemohon dan Termohon hanya mendengar cerita dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon satu kali di Ambon pada tahun 2012;
 - Bahwa pada saat Saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon keadaan rumah tangganya baik-baik saja;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2009, Pemohon tinggal di Tual karena lulus Pegawai Negeri Sipil sedangkan Termohon tinggal di Ambon karena Termohon Kuliah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semuanya hanya mendengar pengakuan dari Pemohon;
- 2 **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS Kota Tual, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon teman;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung, maupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya mendengar curhat dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Termohon bersama dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat memberikan tanggapannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan pada hari Jum`at tanggal 8 Agustus 2008, sesuai bukti P, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 72/02/IV/2011 seri BP tanggal 27 bulan Maret 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara, merupakan bukti *otentik* yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga secara hukum telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil aktif sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, Pemohon telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon dan membina rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil dan hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor 20/Pdt.G/2014/PA Tl. tanggal 1 April 2014 dan tanggal 29 April 2014 akan tetapi Termohon ternyata tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Termohon di persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan UU Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e yaitu mempersulit perceraian dan harus ada alasan tertentu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan Pemohon adalah bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena sudah tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon diakibatkan Termohon kedapatan bersama laki-laki lain bernama PIHAK III yang merupakan pacarnya, dan Termohon sering meminta Pemohon untuk menceraikannya, padahal Pemohon sudah

hal 5 dari 8 hal Putusan 20/Pdt.G/2014/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya untuk mempertahankan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tapi Termohon tetap berada pada prinsipnya untuk minta diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon menghadirkan dua orang Saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa Saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di dalam persidangan, namun bukan perihal apa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri oleh Saksi, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan Saksi-Saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan *hujjah syar'iyah* yang termaktub dalam kitab Al Muhadzdzab Juz II halaman 320 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis;

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, olehnya itu permohonan Pemohon patut ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp321.000,00- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1435 Hijriyah, oleh **Drs. Hamin Latukau sebagai Ketua Majelis, Syarifa Samima, SHI dan Wawan Jamal, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1435 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Abdul Rahman Sopalatu sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syarifa Saimima, SHI

Drs. Hamin Latukau

Wawan Jamal, SHI

Panitera Pengganti,

Drs. Abdul Rahman Sopalatu

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....Rp30.000,00
2. Biaya proses.....Rp50.000,00
3. Biaya panggilan.....Rp230.000,00
4. Redaksi putusan..... Rp5.000,00
5. Meterai putusan..... Rp6.000,00
- Jumlah.....Rp321.000,00

hal 7 dari 8 hal Putusan 20/Pdt.G/2014/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

hoo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)